

## PENGARUH PENERIMAAN PBB TERHADAP APBN

Agus Jamaludin<sup>1</sup>, Toto Widiarto<sup>2</sup>

Program studi Pendidikan Ekonomi  
Universitas Indraprasta PGRI<sup>1,2</sup>  
Toto.widiarto@unindra.ac.id

### ABSTRAK

Penerimaan pemerintah dari sektor pajak merupakan pendapatan nasional yang sangat diandalkan. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (fungsi budgetair) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi (fungsi regulierend) atas kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin. Penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih dirasakan kurangnya kesadaran masyarakat pada umumnya tentang arti pentingnya pajak itu. Dampaknya berimbas pada APBN yang kurang mencapai target, bahkan sering terjadi defisit Anggaran. Metode Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode studi lapangan dan studi pustaka, sedangkan pengumpulan datanya yaitu mengexpos data kuantitatif dari kantor Ditjen Pajak tentang penerimaan PBB, dan APBN. Untuk mengetahui efektivitas pembayaran PBB peneliti menggunakan data dari Dirjen Pajak dan APBN didapat dari DPR RI. Dari hasil penelitian bahwa pengaruh penerimaan PBB kurang berpengaruh terhadap APBN dikarenakan penerimaan PBB diambil oleh PEMDA dan hanya PBB dari kehutanan, pertambangan.

**Kata kunci:** PBB, studi lapangan, studi pustaka, APBN

### ABSTRACT

*Government revenue from the tax sector is a very dependable national income. Taxes as well as the main source of state revenues (budgetary functions) also have other functions as a tool for regulating and overseeing (the regulierend function) of private activities in the economy. Taxes are used as a means to raise funds to finance routine activities. Receipts from the Land and Building Tax sector (PBB) have not been maximized. One of the reasons is because there is still a lack of public awareness in general about the importance of the tax. The impact of the impact on the state budget, which is less reaching the target, even often happened deficit budget. Method This research uses two methods of field study and literature study, while the data collection is expos quantitative data from the Directorate General of Taxation on the acceptance of the UN, and the state budget. To determine the effectiveness of PBB payments, researchers used data from the Director General of Taxes and the state budget was obtained from the Indonesian Parliament. From the results of the study that the effect of PBB revenue is less influential on the state budget due to UN revenue taken by the LG and only the UN from forestry, mining.*

**Keyword:** PBB, field study, literature study, APBN

### PENDAHULUAN

Ada beberapa sumber pendapatan Negara, antara lain dari pajak dan non pajak. Pendapatan pajak dipungut dari masyarakat yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan non pajak diperoleh dari sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, bagi hasil atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pendapatan negara bukan pajak lainnya.

Dari dua sumber penerimaan negara terbesar itu, ternyata peran pajak sangat dominan dalam memberikan kontribusi kepada APBN. Apalagi di tengah keadaan hasil bagi hasil minyak dan gas bumi hari demi hari terus mengalami penurunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa minyak dan gas bumi itu terbatas adanya. Oleh karena itu lambat laun ketersediaan minyak dan gas bumi atau hasil tambang apapun lama-lama akan habis. Karena kandungan yang ada dalam perut bumi itu tak tergantikan, tidak terbarukan sifatnya.

Menurut Rahmat Soemitro Pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Tax Ratio (TR), merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mengelola pajak. Parahnya, TR negara kita sangat rendah, bahkan di Asean, kita kalah dengan Philipina apalagi dengan Thailand, Malaysia dan Singapura. Di bawah ini daftar Tax Ratio beberapa negara Asean

Tabel 1. Tax Rasio Negara seane

No.	Negara	Tax Ratio
1.	Thailand	16,5%
2.	Malaysia	16,1%
3.	Singapore	14%
4.	Philiphina	12,4%
5.	Indonesia	11%

Rendahnya TR itu berakibat rendah pula pajak yang diperoleh, selanjutnya berdampak pada rendah pula ketersediaan dana APBN. Pada ujungnya berdampak pada terbatasnya belanja keperluan sarana dan prasarana. Sering kita dengar keluhan bahwa banyak gedung sekolah yang rusak bahkan ambruk, jalan-jalan yang bolong, berlubang bahkan terkadang seperti kubangan kerbau, itu semua akibat terbatasnya dana APBN/APBD yang tersedia. Karena itulah peningkatan TR merupakan Pekerjaan Rumah kita bersama.

Data kepemilikan property tersebut sesungguhnya ada dalam pengelolaan DJP dalam bentuk pembayaran PBB. Apabila data PBB itu dipadukan dengan pelaporan SPT PPh, sangat memungkinkan membawa akibat yang sangat signifikan atas penerimaan PPh. Sayangnya data itu belum secara maksimal bisa dimanfaatkan. Apabila data PBB itu bisa dimasukkan dalam sistem pelaporan SPT Tahunan akan memungkinkan fiskus memantau penghasilan si pemilik property tersebut. InsyaAllah dengan cara ini akan mendongkrak TR kita tahun demi tahun ke depan.

Pemerintah dalam mendapatkan dana dari sektor pajak sekaligus menaikkan TR, perlu campur tangan dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan itu

selalu berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis dari hari ke hari. Untuk itu diperlukan effort tersendiri secara khusus sehingga ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan merupakan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemajakan atas Google yang memperoleh Penghasilan besar di Republik ini, transaksi online baik di dalam maupun dari dan ke luar negeri diupayakan secara optimal pemajakannya. Pada akhirnya harapan rakyat kiranya pajak mampu secara optimal berperan memenuhi fungsi bugetair.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut: Sejauh manakah hubungan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Penerimaan APBN secara Nasional?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Yang menjadi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Itu berarti apa yang ada/terdapat di permukaan bumi seperti tumbuh-tumbuhan adalah merupakan yang terkena pajak menurut Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB) Nomor 12 tahun 1985. Apa yang ada dalam kandungan perut bumi seperti hasil tambang berupa emas perak minyak bumi, bauksit, air dan lain sebagainya juga merupakan obyek pajak menurut UU PBB.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Rumah, Gedung bertingkat maupun hotel dan Toko merupakan Obyek PBB. Pokoknya bangunan apa saja sepanjang melekat pada bumi merupakan obyek PBB. Termasuk Rig atau anjungan lepas pantai yang dipergunakan

untuk mengebor minyak, karena Rig itu ada bagian yang ditanamkan ke dalam tubuh atau permukaan bumi.

Sebagaimana ketentuan pajak pada umumnya ada Bumi dan Bangunan yang tidak termasuk sebagai obyek PBB yaitu :

1. Obyek Pajak yang :
  - a. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanahnegara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atasperlakuan timbal balik;
  - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yangditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Obyek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraanpemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Yang nilainya di bawah tidak melebihi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Obyek yang dikecualikan PBB adalah:

1. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lainnya.
2. Digunakan kuburan, peninggalan purbakala.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional.
4. Dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan azas timbal balik dan

organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No 12 tahun 1985, tentang pajak bumi dan bangunan, dirasa perlu melaksanakan peningkatan pendataan tanah dan obyek pajak dari pajak bumi dan bangunan secara lebih lengkap dan akurat. Adapun cara pendaftaran obyek pajak

1. Dalam pasal 9 ayat 1 UU pajak UU- PBB ditetapkan bahwa dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan obyak pajak.
2. Mendaftarkan obyek pajak dimaksud :
  - a. Tidak diwajibkan bagi wajib pajak yang pernah terkena lpeda.
  - b. Diwajibkan bagi wajib pajak oleh dirjen pajak diberikan formulir pemberian obyek pajak untuk kemudian wajib pajak mengisi dan mengembalikannya.

Obyek PBB ada 2 golongan yaitu :

1. Perkotaan dan Pedesaan (P2), yaitu berupa tanah dan bangunan yang terdapat diperkotaan dan pedesaan dan digunakan untuk rumah tinggal atau untuk usaha/bisnis yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Pertambangan, Perkebunan dan Pertanian (P3) yaitu berupa tanah dan bangunan yang digunakan untuk pertambangan, perkebunan atau pertanian yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (DJP)

Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi Wajib Pajak, bisa saja bukan merupakan pemilik tanah dan atau bangunan tersebut. Sepanjang orang atau badan itu memperoleh manfaat atas bumi dan atau bangunan tersebut dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

Subyek pajak PBB adalah mereka (orang atau badan) yang :

1. Mempunyai hak atas bumi/tanah dan/atau

2. Memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan/atau
3. Memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau,
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Yang harus didaftarkan oleh orang atau badan sebagai pajak atau wajib pajak adalah:

1. Semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan atau dimanfaatkan
2. Semua bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai atau dimanfaatkan.

Bagi Pemerintah bukanlah merupakan masalah siapa yang membayar PBB. Yang perlu bagi pemerintah adalah memastikan bahwa PBB atas tanah dan bangunan dibayar. Tidak penting siapa yang membayarnya, pemiliknya, yang mengambil manfaat atas tanah dan bangunan itu, atau yang menguasai obyek pajak tersebut.

Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". NJOP ditetapkan per wilayah oleh Bupati/Walikota setempat serta memperhatikan :

1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
3. nilai perolehan baru;
4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Besarnya NJOPTKP juga diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota setempat. Karena itulah besarnya NJOPTKP itu tidak seragam. Bupati/Walikota mempunyai kebijakan tersendiri dalam menetapkan besarnya NJOPTKP di wilayahnya masing-masing.

Yang dimaksud dengan anggaran (budget) ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam

jangka waktu tertentu bisa terealisasi, yang biasanya dalam kurun waktu satu tahun.

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Sesuai UUD 45. Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah mendapatkan persetujuan DPR.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember). APBN merubah APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Kemudian sejak adanya reformasi di Indonesia pada tahun 2000 periode APBN dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember dari tahun yang bersangkutan.

Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi penagihan dan pemugutan piutang negara serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara.
3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan
4. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara .
5. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan
6. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana dan program/kegiatan.
7. Memaksimalkan menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan

memperhatikan kemampuan /potensi nasional.

Asas Penyusunan APBN

8. Kemandirian ,artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditinhgkatkan.
9. Penghematan/peningkatan efisiensi dan produktifitas.
10. Penajaman prioritas pembangunan.
11. Menitikberatkan pada asas-asas dan Undang-Undang Negara.

#### METODE

Penelitian ini dilakukan di Medan dengan menggunakan 2 metode yaitu metode mengexpost data/expost facto dan metode penelitian dan pengembangan. Metode expost facto yaitu mengexpost data yang ada di Dirjen Pajak baik data penerimaan PBB, dan data APBN, dan penerimaan PBB di KPP Medan, sedangkan Metode penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mengetahui perkembangan dari penerimaan PBB untuk APBN.

Data diperoleh dari arsip hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB dan APBN di Direktorat Jenderal Pajak,dan DPR RI dan didukung dengan peninjauan ke beberapa KPP maupun Kanwil DJP secara acak Di Propinsi Sumatra Utara yang mewakili wilayah Indonesia.Tehnik Analisis data

Tehnik analisis data dari 2 variabel penelitian yang sudah diketahui yaitu variabel bebas : X = PBB, dan variabel Y : penerimaan APBN, bisa dihitung dengan menggunakan

1. Analisa Ratio
2. Korelasi
3. Koefisien Determinasi
4. Uji t hitung

#### HASIL

Penerimaan PBB tahun 2008 sd 2010 yang dikelola DJP dibandingkan dengan yang dikelola Pemerintah Kota Medan tahun 2014 s.d. 2016

Tabel 6. Penerimaan PBB 2008-2010 yang dikelola DJP

Tahun	Penerimaan	Rata-rata
2008 sd 2010	857.159.362.944	285.719.787.648
2014 sd 2016	829.298.113.264	276.432.704.421
Kenaikan/Penurunan	(27.861.249.680)	(9.287.083.227)

Sumber : Data yang diolah

Penerimaan PBB yang dikelola DJP lebih baik. Secara prosentase Penerimaan PBB Kota Medan hanya tahun 2016 yang lebih besar dari pengelolaan DJP. Target dibandingkan Realisasi PBB tahun 2008 sd 2010 lebih besar dibandingkan dengan

Target dibandingkan Realisasi PBB tahun 2014 sd 2016. Sedangkan dilihat dari jumlah SPPT yang tercatat sebanyak 1.452.682 SPPT terealisasi sebanyak 795.322 SPPT atau hanya 54,75%

Tabel 7. Target dibandingkan realisasi PBB 2008-2010 dengan 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	Ratio
2008 sd 2010	665.354.259.609	857.159.362.944	1,28828
2014 sd 2016	1.234.369.602.487	829.298.113.264	0,67184
Kenaikan/Penurunan	569.015.342.878	(27.861.249.680)	(0,61644)

Sumber : Data yang diolah

Target dibandingkan dengan Realisasi SPPT yang dibayar

Tabel 8: Target dibandingkan realisasi SPPT

Target	Realisasi	Ratio
1.452.682	795.322	0,5475

Peran PBB Kota Medan dengan  
 Penerimaan PBB Nasional Tahun 2008 sd

2010 dibandingkan dengan tahun 2014 sd  
 2016

Tabel10. Perbandingan penerimaan PBB nasional 2008 -2010 dengan 2014-2016

Tahun	PBB	PBB Nasional	Ratio
2008 sd 2010	857.159.362.944	75.465.933.138.737	0,0114
2014 sd 2016	829.298.113.264	72.173.264.990.596	0,0115
Kenaikan/Penurunan	(27.861.249.680)	(3.292.668.148.141)	0,0001

Sumber : Data yang diolah

Ratio Penerimaan PBB di bawah pengelolaan DJP lebih rendah dibandingkan dengan ketika dikelola oleh Pemda Kota Medan. Realisasi PBB secara Nasional tahun 2008 s.d. 2010 yang dikelola DJP lebih besar dibandingkan dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2014 s.d. tahun 2016.

Tabel 11. Perbandingan PBB Nasional

Perbandingan dengan PBB Nasional	
Tahun	Realisasi
2008 sd 2010	75.465.933.138.737
2014 sd 2016	72.173.264.990.596
Selisih	(3.292.668.148.141)

Tabel 12. Tabel Penerimaan PBB, PPh dan APBN 2006-2016 (Dalam milyar )

TAHUN	APBN	PBB
2007	707.806	23.725
2008	985.745	28.016
2009	870.999	23.863
2010	949.656	26.506
2011	1.104.902	29.880
2012	1.311.390	28.967
2013	1.529.670	25.301
2014	1.667.140	23.481
2015	1.793.600	29.249
2016	1.822.500	19.422

Tabel 13. Prosentase Perubahan penerimaan PBB, PPh dan APBN

Tahun	APBN	% Perubahan	PBB	% Perubahan
2007	707.806		23.725	
2008	985.745	39,26	28.016	18,08
2009	870.999	-11,54	23.863	-14,8
2010	949.656	9,03	26.506	11,07
2011	1.104.902	16,34	29.880	12,73
2012	1.311.390	18,6	28.967	-3,05
2013	1.529.670	16,44	25.301	-12,65
2014	1.667.140	8,98	23.481	-7,19
2015	1.793.600	7,58	29.249	24,56
2016	1.822.500	1,6	19.422	-33,59

Penerimaan PBB secara nasional yang paling tajam penurunannya pada tahun 2016 yaitu -33,59, akibat dari penurunan penerimaan PBB dari Perkebunan, Perindustrian dan Pertambangan. Adapun penerimaan PBB secara nasional mengalami kenaikan pada 2015 sebesar 25,56 %. Adapun rata –rata penerimaan PBB selama 10 tahun adalah 0,62 %.

Penerimaan PBB adanya penurunan akibat dari PBB (P2) diambil alih penanganan dan manfaatnya oleh Daerah (Dispenda) dan hanya 10 % saja PBB (P2) disetorkan ke APBN.

Pengujian dilakukan menggunakan SPSS sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Penghitungan Korelasi

		PBB	APBN
PBB	Pearson Correlation	1	-,184
	Sig. (2-tailed)		,611
	N	10	10
APBN	Pearson Correlation	-,184	1
	Sig. (2-tailed)	,611	
	N	10	10

Tabel 15. Penghitungan Signifikansi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,184 <sup>a</sup>	,034	-,087	3445,941	,034	,281	1	8	,611

a. Predictors: (Constant), APBN

Uji korelasi Pearson product Moment, hasil dari penelitian ternyata Korelasinya(r) = 0,184, maka pengaruh penerimaan PBB terhadap APBN sangat lemah.

Dan Koefisien determinasinya (KD) = 0.034 X100 %= 3,4 %, Hal ini berarti

pengaruh penerimaan PBB terhadap APBN sebesar 3,4 %, dan sisanya 96,6 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Tabel 16. Pengujian Hipotesis **Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	27745,166	3756,572		7,386	,000	19082,496	36407,835
APBN	-,001	,003	-,184	-,530	,611	-,008	,005

a. Dependent Variable: PBB

Dalam uji hipotesis penelitian didapatkan nilai t hitung sebesar 7,386 lebih besar dari t tabel sebesar 1,860 dengan tingkat kesalahan sebesar 5 % ( 0,05 ),maka sesuai dengan ketentuan berlaku berarti Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya bahwa ada pengaruh penerimaan PBB terhadap APBN.

#### SIMPULAN

Terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan PBB terhadap APBN

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. (2012). Buku Keanggotaan Karyawan dan Dosen Universitas Indraprasta PGRI
- Siti Resmi. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1
- Siti Resmi. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan